

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XII/MPRS/1966
TENTANG
PENEGASAN KEMBALI LANDASAN KEBIJAKSANAAN
POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. Bahwa jelas adanya pelaksanaan yang tidak mencerminkan tujuan Revolusi Indonesia berdasarkan Pancasila dan dengan sendirinya tidak mencerminkan pengembalian AMANAT PENDERITAAN RAKYAT pada masa proloog gerakan kontra Revolusi G-30-S/PKI dibidang Politik Luar Negeri;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka perlu adanya kesatuan tafsiran untuk menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan.

- Mengingat :** 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3);
3. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960;
4. Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1966.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PENEGASAN KEMBALI LANDASAN KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

LANDASAN

Landasan Politik Luar Negeri adalah berdasarkan :

1. Pancasila sebagai dasar idiil, sebagaimana perumusannya jelas nampak dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Konstitusionil struktural.

Pasal 2

SIFAT

Sifat Politik Luar Negeri :

1. Bebas Aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Sosial;
2. Mengabdikan kepada kepentingan Nasional dan Amanat Penderitaan Rakyat.

Pasal 3

TUJUAN

Politik Luar Negeri Bebas Aktif bertujuan :

Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menegakkan ketiga segi kerangka tujuan Revolusi, yaitu :

1. Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara kebangsaan yang Demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke;
2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu;
3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua Negara didunia, terutama sekali dengan Negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju Perdamaian Dunia yang sempurna.

Pasal 4

PEDOMAN PERJUANGAN

Pedoman perjuangan Politik Luar Negeri didasarkan atas :

1. Dasa-sila Bandung yang mencerminkan solidaritas Negara-negara Afrika dan Asia, perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta mengandung sifat non intervensi;

2. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri secara Asia, dan kerjasama regional;
3. Pemulihan kembali kepercayaan Negara-negara/Bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan Revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian sesuai dengan falsafah Pancasila;
4. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan, sehingga pengarahannya harus untuk kepentingan Nasional terutama peng-ambeg-parama-artaan kepentingan ekonomi Rakyat.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juni 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar).

Wakil Ketua

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

Maj. Jen. T.N.I